



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PENJATUHAN PIDANA TERHADAP KASUS
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN
MATINYA ORANG LAIN DI PENGADILAN NEGERI DEMAK**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :
TINO ADI ZULIAN
NPM : 211003742018920

**SEMARANG
2025**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PENJATUHAN PIDANA TERHADAP KASUS
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN
MATINYA ORANG LAIN DI PENGADILAN NEGERI DEMAK**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :
TINO ADI ZULIAN
NPM : 211003742018920

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

Mig Irianto Legowo, S.H., M.Si.
NIDN : 0610016201

Anggota,

Dr. Agus Wibowo, S.H., M.Si.
NIDN : 0613086201

Anggota,

Heri Purnomo, S.H., M.Hum.
NIDN : 0616086201

Mengetahui,
Dekan,

Prof. Dr. Edy Wisdiyono, S.H., M.Hum.
NIDN : 0625046301

**SEMARANG
2025**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah	5
C. Perumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Pengertian Hukum Pidana, Pidana dan Tujuan Pidana	8
B. Pengertian Tindak Pidana Kealpaan/Kelalaian	21
C. Pengaturan Kecelakaan Lalu Lintas Menurut UU No. 22 Tahun 2009	27
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Tipe Penelitian	30

B. Spesifikasi Penelitian	30
C. Sumber Data	30
D. Metode Pengumpulan Data	31
E. Metode Penyajian Data	32
F. Metode Analisis Data	32
BAB IV HASIL-HASI PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	33
A. Kedudukan Tindak Pidana Kealpaan/Kelalaian Khususnya Kecelakaan Lalu Lintas dalam Hukum Pidana	33
B. Tindakan Polisi dalam Menyelesaikan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain	39
C. Penjatuhan Pidana Terhadap Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Pengadilan Negeri Demak	42
BAB V : PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, oleh karena itu segala sesuatu dalam berkehidupan di masyarakat harus diatur dalam peraturan perundang-undangan, dalam bidang hukum diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Yang semenjak KUHP ini diberlakukan bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 73/1958 tentang menyatakan berlakunya UU No. 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah KUHP, hingga sekarang tidak banyak mengalami perubahan yang berarti. KUHP ini mengatur hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat, misalnya : pencurian, penganiayaan, penghinaan, pemalsuan surat, pembunuhan dan sebagainya. Salah satu pasal yang terdapat di dalamnya adalah tentang kealpaan. Sedangkan kealpaan yang menyebabkan meninggalnya orang akibat kecelakaan diatur khusus dalam Pasal 310, 311 UU No. 22 Tahun 2009. Dari latar belakang itu penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu : Bagaimana kedudukan tindak pidana kealpaan/kelalaian khususnya kecelakaan lalu lintas dalam hukum pidana, bagaimana tindakan polisi dalam menyelesaikan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain dan bagaimana penjatuhan pidana terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain di Pengadilan Negeri Demak. Untuk membahas perumusan masalah tersebut diatas, maka diperlukan metode penelitian, adapun metode penelitian yang dipergunakan meliputi: Tipe penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode penyajian data dan metode analisis. Sedangkan hasil penelitian itu berupa : kedudukan tindak pidana kealpaan/kelalaian khususnya kecelakaan lalu lintas adalah sebagai tindak pidana biasa bukan tindak pidana aduan, tindakan polisi tetap melakukan penyelidikan dan penyidikan tanpa harus menunggu adanya laporan atau aduan dari korban atau orang lain, dan penjatuhan pidana yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Demak sesuai dengan Pasal 310 (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Kata Kunci : Penjatuhan Pidana dan Kecelakaan Lalu Lintas